



**WALIKOTA BAUBAU  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA BAUBAU**

**NOMOR : 14 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Baubau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Baubau.
4. Walikota adalah Walikota Baubau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Baubau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas.

### BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang pariwisata.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif lingkup pemerintah daerah;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
- e. Pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata;
- f. Pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata, sumber daya alam dan manusia;
- g. Pelayanan administrasi;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
  - d. Bidang Pemasaran Pariwisata ;
  - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang pariwisata secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian, serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

### Bagian Kedua Sekretariat

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas, meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
- b. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, kerja sama dan hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program dan anggaran, serta melakukan administrasi keuangan, pengeloa barang milik Negara, sarana program serta melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program, melakukan pengolahan data pelaporan internal Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.

#### Bagian Ketiga

##### Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan tehnis, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, meliputi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), Industri pariwisata, dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan, serta pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pembinaan, bantuan dan bimbingan teknis serta pengelolaan dan pemeliharaan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW);
  - b. Seksi Industri Pariwisata;
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya manusia.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Obyek Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang obyek daya tarik wisata.
- (2) Seksi Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang industri pariwisata.
- (3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat  
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 15

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pemasaran pariwisata;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata meliputi promosi pariwisata, kerjasama dan hubungan antar lembaga, dan pengembangan pasar pariwisata;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan, serta pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pembinaan, bantuan dan bimbingan teknis serta pengelolaan dan pemeliharaan di bidang pemasaran pariwisata;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pemasaran pariwisata;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
  - a. Seksi Promosi Pariwisata;
  - b. Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
  - c. Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pariwisata.
- (2) Seksi Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan hubungan antar lembaga.

- (3) Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pasar pariwisata.

Bagian Kelima  
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 19

Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan rencana kerja, program, dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, pengendalian, pengawasan, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang ekonomi kreatif;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang ekonomi kreatif meliputi ekonomi kreatif berbasis budaya, media desain dan iptek, serta ekonomi kreatif berbasis infrastruktur dan permodalan;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program dan kegiatan, serta pelaksanaan kerjasama, fasilitasi, pembinaan, bantuan dan bimbingan teknis serta pengelolaan dan pemeliharaan di bidang ekonomi kreatif;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ekonomi kreatif;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu :
  - a. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya ;
  - b. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek;
  - c. Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Infrastruktur dan Permodalan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif .

Pasal 22

- (1) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif berbasis budaya meliputi perfilman, seni rupa, seni pertunjukan dan industri musik.

- (2) Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi kreatif berbasis media desain, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Seksi Ekonomi Kreatif berbasis Infrastruktur dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana kerja, program dan kegiatan Seksi, serta melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis, fasilitasi dan pelayanan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ekonomi Kreatif berbasis infrastruktur dan permodalan.

Bagian Keenam  
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu.
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional tertentu maupun fungsional umum sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas fungsional tertentu dan fungsional umum yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional umum ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab langsung kepada kepala sub bagian maupun kepala seksi.
- (6) Jenis dan Jenjang jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dengan kepala SKPD lainnya dibawah pimpinan Walikota.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem Akuntabilitas kinerja aparatur.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkup Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan Dinas.
- (5) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi serta Sub Bagian wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bawahnya.

BAB V  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI  
DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas

Pasal 28

Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Penjabaran tugas dan fungsi peruraian tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional teknis akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.


Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 1 Februari 2017

WALIKOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau,  
pada tanggal, 1 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



MUHAMAD DJUDUL

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASD. III	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		



BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2017 NOMOR ...19